



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/MENKES/PER/I/2011**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif perlu menetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan mekanisme penyaluran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.**

Pasal 1

Pengaturan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada Tahun 2015;
- b. meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif;
- c. tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat; dan
- d. terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 69



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/MENKES/PER/I/2011**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, kesehatan merupakan hak azasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya.

Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Sampai bulan Desember 2010 terdapat 8.967 Puskesmas dengan 22.273 Pustu serta 32.887 Poskesdes dan 266.827 Posyandu. Ke depan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah, pemerataan, dan kualitasnya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah **keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan**. Beberapa pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasional Puskesmas di daerahnya. Sementara itu, masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagai salah satu pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga mengemban amanat untuk mencapai target tersebut sehingga masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan.

Mengingat pada pelaksanaan tahun 2010 terdapat kendala dalam mekanisme penyaluran BOK melalui bantuan sosial, maka pada tahun 2011 mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas Pembantuan dimana kepala daerah kabupaten/kota diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Petunjuk Teknis Penggunaan BOK ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif yang dibiayai dari BOK. Apabila pemerintah daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka pemerintah daerah dapat mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini.

B. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Puskesmas dan jaringannya
3. Poskesdes
4. Posyandu

C. Kebijakan Operasional

1. BOK merupakan bantuan Pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan untuk pencapaian MDGs tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke kabupaten/kota.
3. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional yang harus disetorkan ke kas daerah dan pemakaiannya tidak memerlukan izin dari pemerintah daerah.
4. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.
5. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.
6. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas.
7. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

D. Pengertian

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

2. MDGs

Millennium Development Goals (MDGs) adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015.

3. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Upaya Kesehatan Preventif

Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

5. Upaya Kesehatan Promotif

Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

6. Tugas Pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

7. Dana Tugas Pembantuan

Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

8. Bahan Kontak

Adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat khususnya untuk komunitas adat terpencil atau masyarakat terasing, contoh: pemberian sabun, pasta gigi, sikat gigi, handuk kecil.

9. Belanja Barang

Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Biaya Transportasi

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil.

11. Pemeliharaan Ringan

Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya, meliputi: pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas, sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas, sarana instalasi listrik Puskesmas, sarana dan ruang pelayanan Puskesmas serta pembelian barang lainnya seperti seprai, ember dan sapu.

12. Surat Pernyataan Riil

Adalah surat untuk bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pengeluaran/kuitansi.

13. Uang Harian

Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uang makan dan uang saku petugas.

14. Uang Penginapan

Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya menginap di penginapan ataupun rumah penduduk dalam rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit dijangkau.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs. Ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi:

A. Upaya Kesehatan di Puskesmas

Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi:

1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana
2. Imunisasi
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Promosi Kesehatan
5. Kesehatan Lingkungan
6. Pengendalian Penyakit

Dari enam upaya kesehatan tersebut di atas, kegiatan yang dapat dibiayai dari dana BOK secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dll)
2. Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll)
3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus *drop out*, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, dll)
4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dll)
5. Kegiatan *sweeping*, penjarangan, pelacakan, dan penemuan kasus
6. Pengambilan spesimen
7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (*fogging*, *spraying*, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll)
9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll)
10. Pengambilan vaksin
11. Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal
12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang

Transport petugas Puskesmas dalam rangka ante-natal care (ANC), persalinan, post-natal care (PNC) dan kunjungan nifas (KN) termasuk ruang lingkup kegiatan tersebut di atas.

B. Penunjang Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan penunjang yang meliputi:

- a. Bahan kontak
- b. *Refreshing*/penyegaran/orientasi kader kesehatan
- c. Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan
- d. Operasional Posyandu dan Poskesdes

C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang mencakup:

1. Perencanaan Tingkat Puskesmas

Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas yang dimaksud adalah penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas yang akan dilaksanakan selama satu tahun dari berbagai sumber daya termasuk salah satunya adalah BOK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2. Lokakarya Mini Puskesmas

Lokakarya Mini Puskesmas merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan yang disepakati (POA bulanan) untuk dilaksanakan, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK.

3. Evaluasi

Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan tersebut di atas.

D. Pemeliharaan Ringan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, sebagian kecil dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Tugas Pembantuan, utamanya untuk kegiatan operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif dalam pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan menuju pencapaian target MDGs tahun 2015.

A. Alokasi Dana BOK

1. Alokasi dana per kabupaten/kota

Besaran alokasi dana BOK untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kesehatan.

2. Alokasi dana per Puskesmas

Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas di kabupaten/kota tersebut ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Nilai besaran setiap Puskesmas memperhatikan situasi dan kondisi:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah/kondisi geografis
- c. Kesulitan wilayah
- d. Cakupan program
- e. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas
- f. Situasi dan kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersangkutan

B. Pengusulan dan Pencairan Anggaran Kegiatan

Pengusulan dan pencairan anggaran untuk setiap Puskesmas harus mengikuti prosedur berikut:

1. Puskesmas membuat *Plan of Action* (POA) yang merupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas.
2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mencairkan permintaan dana Puskesmas berdasarkan persetujuan atas hasil verifikasi Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil lokakarya mini dan melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta laporan SP2TP/SP3.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil, periode pencairan dana dapat diatur berdasarkan kesepakatan Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

C. Pemanfaatan Dana

1. Upaya Kesehatan

- a. Biaya transportasi petugas Puskesmas, Pustu, Poskesdes, kader kesehatan, dan dukun beranak untuk pelayanan luar gedung yang meliputi:
 - 1) Dari Puskesmas ke desa/dusun/Posyandu/ sasaran
 - 2) Dari desa ke dusun/Posyandu/sasaran
 - 3) Dari dusun ke sasaran/Posyandu (di lingkungan dusun tersebut)
- b. Biaya transportasi rujukan dari desa ke Puskesmas, dari Puskesmas ke rumah sakit terdekat untuk peserta Jampersal dengan kasus risiko tinggi, komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir.
- c. Biaya penginapan, bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
- d. Uang harian, bila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
- e. Pembelian bahan PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita usia 6-59 bulan dengan gizi kurang

Biaya transportasi petugas Puskesmas untuk ante-natal care (ANC), persalinan, dan post-natal care (PNC) dibiayai dari dana BOK.

2. Penunjang

- a. Pembelian ATK dan penggandaan (untuk Posyandu dan Poskesdes)
- b. Biaya transportasi dan pembelian konsumsi untuk *orientasi/refreshing*/penyegaran kader kesehatan
- c. Biaya transportasi untuk peserta rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan ke Puskesmas
- d. Pembelian konsumsi untuk peserta rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan ke Puskesmas
- e. Pembelian bahan kontak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Manajemen Puskesmas

- a. Pembelian ATK dan penggandaan untuk Lokakarya Mini Puskesmas
- b. Biaya transportasi peserta Lokakarya Mini Puskesmas
- c. Pembelian konsumsi untuk Lokakarya Mini Puskesmas
- d. Biaya transportasi/biaya pos untuk pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

4. Pemeliharaan Ringan Puskesmas

Pemanfaatan dana untuk pemeliharaan ringan yang dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas. Contoh: pemeliharaan *cold chain*, termasuk pembelian bahan bakar minyak
- b. Pemeliharaan ringan sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas
- c. Pemeliharaan ringan sarana instalasi listrik Puskesmas
- d. Pemeliharaan ringan sarana dan ruang pelayanan Puskesmas
- e. Pembelian termos vaksin, bola lampu, tirai/gorden, seprai, sarung bantal, ember, gayung, sapu, keset.

Besaran alokasi pemeliharaan ringan di Puskesmas maksimal 5% dari total anggaran BOK yang diterima Puskesmas.

Dana BOK tidak boleh dimanfaatkan untuk:

- a. Upaya kuratif dan rehabilitatif
- b. Gaji, uang lembur, insentif
- c. Pemeliharaan gedung (sedang dan berat)
- d. Pemeliharaan kendaraan
- e. Biaya listrik, telepon, dan air
- f. Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan
- g. Biaya konsumsi untuk penyuluhan
- h. Pencetakan
- i. ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

D. Satuan Biaya BOK di Puskesmas

Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pada satuan biaya umum dan apabila tidak ada di dalam satuan biaya umum maka dapat menggunakan:

1. Besaran satuan biaya sesuai kebutuhan *real/at cost*, atau
2. Mengacu pada POA yang ditandatangani KPA dan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

E. Penatausahaan Dana BOK

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana BOK di Puskesmas, pengelola dana BOK melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat dan membukukan dalam buku kas tunai, mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
2. Tata cara dan syarat pengajuan dana:
 - a. Menyampaikan rencana kegiatan sesuai POA hasil Lokakarya Mini.
 - b. Dalam pengajuan dana, atasan langsung pengelola dana BOK dalam hal ini kepala Puskesmas mengajukan surat permohonan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* (TOR).
 - c. Dana diberikan kepada pengelola dana paling cepat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dimulai.

F. Pertanggungjawaban Dana BOK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di masing masing Puskesmas, pengelola keuangan wajib membukukan dalam buku kas tunai atas semua transaksi yang terjadi.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan dinas yang tidak menginap (transportasi, uang harian)

Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan lampiran bukti transportasi, bon pembelian bensin, surat pernyataan riil yang ditandatangani petugas yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Puskesmas, serta laporan perjalanan dinas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Biaya perjalanan dinas yang menginap (transportasi, uang harian, uang penginapan)

Bentuk pertanggungjawabannya berupa surat tugas, kuitansi dengan melampirkan rincian biaya, bukti transportasi/bon pembelian bensin, surat pernyataan riil yang ditandatangani petugas yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Puskesmas, serta laporan perjalanan dinas.

3. Rapat

Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi total pengeluaran dengan lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transportasi, dan notulen rapat.

4. Pembelian barang, penggandaan, alat tulis kantor

Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan melampirkan faktur barang.

5. Orientasi/refreshing

Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan lampiran kerangka acuan (TOR), bukti-bukti pengeluaran (bahan, penggandaan, sewa ruang pertemuan/gedung, jadwal kegiatan, daftar hadir peserta, dan laporan kegiatan).

6. Pengiriman laporan pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawabannya berupa bukti transportasi atau bukti pengiriman lewat pos.

Pertanggungjawaban uang dan barang agar dicatat dan disimpan secara tertib administrasi guna keperluan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian kegiatan BOK dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan BOK dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan kegiatan BOK dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu dalam pengelolaan BOK dibentuk Tim Pengelola BOK di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pengelolaan kegiatan BOK terintegrasi dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Pengorganisasian manajemen Jamkesmas dan BOK terdiri dari:

- A. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas sektor), sampai tingkat kabupaten/kota.
- B. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas program), sampai tingkat Puskesmas, terdiri dari Tim Pengelola Teknis Kegiatan.

A. TIM KOORDINASI

1. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat

Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait, diketuai oleh Sekretaris Utama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggota terdiri dari Pejabat Eselon I Kementerian terkait dan unsur lainnya.

- a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:
 - 1) Menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.
 - 2) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional.
 - 3) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dan daerah.
 - 4) Memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.
- b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:
 - 1) Pelindung : Menteri Kesehatan
 - 2) Ketua : Sekretaris Utama Kemenko Kesra
 - 3) Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kemenkes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 4) Anggota :
- a) Irjen Kemenkes
 - b) Dirjen BAKD Kemendagri
 - c) Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu
 - d) Dirjen Anggaran Kemenkeu
 - e) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
 - f) Dijen Bina Upaya Pelayanan Kesehatan
 - g) Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes
 - h) Dirjen P2PL Kemenkes
 - i) Kepala Badan Litbangkes Kemenkes
 - j) Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - k) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kemenkes
- 5) Sekretariat :
- a) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes
 - b) Setditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes

2. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

- a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi:
- 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat provinsi.
 - 2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional.
 - 3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat provinsi.
- b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi:
- 1) Pelindung : Gubernur
 - 2) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
 - 3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 4) Anggota :
- a) Kepala Bappeda Provinsi
 - b) Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi kesehatan
 - c) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
 - d) Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

3. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

- a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota:
- 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional.
 - 3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat kabupaten/ kota.
 - 4) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas.
- b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota:
- 1) Pelindung : Bupati/Walikota
 - 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 4) Anggota :
 - a) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
 - b) Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan
 - c) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - d) Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

B. TIM PENGELOLA JAMKESMAS DAN BOK

Dalam pengelolaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dibentuk Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tim Pengelola Tingkat Provinsi, dan Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota serta Puskesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Tim Pengelola bersifat lintas program di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas.

1. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK dan Jamkesmas Tingkat Pusat

Menteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola BOK terintegrasi dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal).

Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Penanggung jawab adalah Menteri Kesehatan, sedangkan Pengarah terdiri dari pejabat eselon I di lingkungan Kemenkes, dengan Ketua adalah Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua adalah Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA.

Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang merupakan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kemenkes.

Sekretariat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang merupakan pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV di lingkungan Kemenkes.

a. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:

- 1) Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan
- 2) Pengarah :
 - a) Ketua : Sekretaris Jenderal Kemenkes
 - b) Anggota : Para pejabat eselon I terkait di lingkungan Kemenkes
- 3) Pelaksana :
 - a) Ketua Pelaksana I : Dirjen Bina Upaya Kesehatan
 - b) Ketua Pelaksana II : Dirjen Bina Gizi dan KIA
- 4) Anggota : Para pejabat eselon II dan III terkait
- 5) Sekretariat :
 - a) Sekretariat I Bidang Jamkesmas
 1. Ketua : Kepala P2JK
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan P2JK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

3. Anggota : Semua Kabid/Kabag dan Kasubid di lingkungan P2JK

Sekretariat didukung oleh koordinator-koordinator bidang sesuai kebutuhan, yang melibatkan berbagai unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

b) Sekretariat II Bidang BOK

1. Ketua : Sesditjen Bina Gizi dan KIA
2. Sekretaris : Kabag Keuangan Setditjen Bina Gizi dan KIA
3. Anggota : Seluruh Kabag di lingkungan Setditjen Bina Gizi dan KIA

a. Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:

1) Pengarah

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan Jamkesmas dan BOK agar sejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
- b) Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan.
- d) Memberikan masukan dan laporan kepada Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

2) Pelaksana

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah.
- b) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka penyelenggaraan Jamkesmas.
- c) Menyusun dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.
- d) Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.
 - f) Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan.
 - g) Melakukan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim dan mengusulkan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan.
 - h) Membuat laporan hasil penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada pengarah.
- 3) Sekretariat Bidang I dan Bidang II
- a) Memberikan masukan kepada Tim Pengelola (pengarah dan pelaksana) terkait penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
 - b) Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan Jamkesmas dan BOK sesuai dengan arah kebijakan pengarah dan rumusannya.
 - c) Membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola.
 - d) Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
 - e) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
 - f) Membantu pengarah dan pelaksana dalam melakukan advokasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
 - g) Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait penyiapan SDM dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di pusat, provinsi dan kabupaten/kota
 - h) Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu.
 - i) Membuat laporan secara berkala kepada pengarah dan pelaksana.

2. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi

Tim Pengelola Jamkesmas juga sebagai sekaligus sebagai Tim Pengelola BOK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Kegiatan Jamkesmas (termasuk Jampersal) terintegrasi dalam pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan BOK, karena itu semua bidang yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi harus masuk dalam struktur organisasi pengelola ini.

Kegiatan manajemen Jamkesmas dan BOK di provinsi dibiayai oleh dana Dekonsentrasi Pengelolaan Jamkesmas dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- a. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi:
 - 1) Pelindung : Sekretaris Daerah Provinsi
 - 2) Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 - 3) Pelaksana :
 - a) Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
 - b) Anggota : Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi
 - c) Sekretariat :
 - Ketua : Salah satu Kepala Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi
 - Koordinator Bidang Jamkesmas (termasuk Jampersal)
 - Koordinator Bidang BOK
 - Staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan
- b. Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi adalah:
 - 1) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.
 - 2) Bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya.
 - 3) Mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.
 - 4) Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.
 - 5) Melatih tim pengelola Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/ kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 6) Menyampaikan laporan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota ke Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat.
- 7) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional Puskesmas dan manajemen Jamkesmas dan BOK dari sumber APBD.
- 8) Mengkoordinasikan manajemen administrasi keuangan Jamkesmas dan BOK.
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya.
- 10) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan Tim Koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di provinsi.
- 11) Membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di wilayahnya kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.
- 12) Menangani penyelesaian keluhan dari para pihak.
- 13) Meneruskan hasil rekrutmen PPK dari Dinkes Kabupaten/Kota ke Pusat.
- 14) Memonitor pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan PPK yang menyelenggarakan Jamkesmas di wilayah kerjanya.
- 15) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya.
- 16) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.

3. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tim pengelola Jamkesmas sekaligus menjadi Tim Pengelola BOK. Jaminan Persalinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Untuk melaksanakan kegiatan manajemen Jamkesmas dan BOK, Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK didukung oleh pembiayaan yang berasal dari dana manajemen BOK (bersumber dari dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kemenkes).

Sedangkan untuk honor Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK, disediakan dari dana Dekonsentrasi Jamkesmas (untuk 5 orang dari Tim Pengelola) dan dari dana Tugas Pembantuan BOK (untuk 7 orang dari Tim Pengelola). Besaran dana yang diperuntukkan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang berlaku.

Untuk berjalannya tugas dan fungsi Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK secara serasi, harmoni, dan terintegrasi, maka pengorganisasian Jamkesmas dan BOK melibatkan seluruh struktur yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan demikian pengelolaannya tidak dilakukan oleh satu bidang saja di Dinas Kesehatan.

a. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota

1) Susunan Tim Pengelola BOK dan Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Jamkesmas dan BOK membentuk Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota. Tugas Tim Pengelola Kabupaten/Kota terintegrasi meliputi seluruh kegiatan pengelolaan Jamkesmas (termasuk Jampersal) dan BOK.

Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Pelindung : Sekretaris Daerah
- b) Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c) Pelaksana
 1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 2. Anggota : Seluruh Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. Sekretariat :

- Diketuai oleh salah satu Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, diutamakan bidang yang bertanggung jawab dalam Jaminan Kesehatan
- Ketua Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Jamkesmas dan BOK
- Ketua Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim Pengelolaan Jamkesmas dan BOK
- Setiap Koordinator Bidang dibantu minimal 3 (tiga) orang staf

Tugas Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan sebagai pendukung (supporting) kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jamkesmas dan BOK.

- 2) Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat
 - b) Bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya.
 - c) Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.
 - d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta PPK lanjutan).
 - e) Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, Pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.
 - f) Mengoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- g) Melakukan sosialisasi dan Advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK.
- h) Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
- i) Melakukan telaah atas Kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas
- j) Menyalurkan dana kepada Puskemas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani kepala dinas kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh kepala Dinas Kesehatan kabuapten/Kota
- k) Melakukan Verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya
- l) Melakukan Verifikasi dan Membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinaan (Jampersal)
- m) Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK
- n) Melakukan perjanjian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Fasilitas Kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi Jaringan Pemberi Pelayanan (PPK) Jaminan Persalinan diwilayah kerjanya
- o) Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen.
- p) Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD.
- q) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya.
- r) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- s) Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

b. Tim Pengelola Keuangan

Sumber dana Jamkesmas (termasuk Jampersal) berasal dari dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengelola Keuangan Jamkesmas (ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan) membuka rekening khusus untuk pengelolaan Jamkesmas atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (akan dilakukan pengaturan khusus).

Sedangkan khusus dalam pengelolaan dana Tugas Pembantuan sebagai sumber dana penyelenggaraan BOK, pengaturannya adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah Bupati/Walikota menerima SK Menteri Kesehatan tentang pelimpahan wewenang selaku Pengguna Anggaran (PA), Pengguna Barang (PB) dalam pengelolaan anggaran pada Kementerian Kesehatan, Bupati/Walikota menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku KPA membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Keuangan BOK tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - b) Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM)
 - c) Bendahara Keuangan
 - d) Sekretariat Pengelola Anggaran
 - e) Pengelola SAI, yang terdiri dari:
 1. SAK
 2. SIMAK BMN
 - f) Pengelola keuangan Puskesmas

Tugas Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan BOK pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan diatur dan dijelaskan tersendiri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Selain mengelola dana BOK, Bendahara Keuangan juga bertugas mengelola dana Jamkesmas dan Jampersal

4. Tim Pengelola BOK Puskesmas

Kepala Puskesmas membentuk Tim Pengelola BOK Puskesmas dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Pengelola Keuangan
- c. Anggota

Tugas Tim Pengelola BOK Puskesmas adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan BOK sesuai dengan perencanaan hasil dari Lokakarya Mini Puskesmas.
- b. Mengelola dana BOK sesuai dengan Petunjuk Teknis BOK secara bertanggung jawab dan transparan.
- c. Melaporkan realisasi dana BOK kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN

A. Indikator Keberhasilan

Untuk mengetahui keberhasilan BOK di Puskesmas ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi:

Indikator Input	Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari SKPD
Indikator Proses	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini
Indikator Output	Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan indikator: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan Desa Siaga Aktif

Keterangan:

- BOK bukanlah dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Pencapaian SPM tidak hanya melalui dana BOK.
- Besaran target indikator SPM per tahunnya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada target SPM tahun 2015 sesuai SK Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

B. Pencatatan

Semua kegiatan yang dilaksanakan di Puskesmas harus dicatat dalam buku pencatatan yang disediakan. Pencatatan kegiatan BOK bukan merupakan bagian terpisah dari pencatatan kegiatan lainnya, namun merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan pencatatan kegiatan dari sumber dana lainnya.

1. Pencatatan hasil kegiatan secara menyeluruh

Hasil kegiatan harian yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam buku register yang sudah ada atau menggunakan buku pencatatan kegiatan lain. Contoh:

- a. Pelayanan kesehatan ibu menggunakan buku kohort ibu
- b. Imunisasi dicatat dalam buku register imunisasi
- c. Penimbangan dicatat dalam buku register gizi/penimbangan
- d. Pelayanan kesehatan bayi dicatat dalam buku register bayi
- e. Dan sebagainya.

2. Pencatatan Pemanfaatan Dana BOK

Pencatatan pemanfaatan dana BOK dibuat dalam buku keuangan tersendiri, dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang melaksanakan kegiatan.

C. Pelaporan

Pelaporan BOK meliputi pelaporan kegiatan secara menyeluruh dan pelaporan keuangan, yang dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai ke tingkat pusat. Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil, periode pengiriman laporan dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

1. Pelaporan kegiatan secara menyeluruh

Pelaporan kegiatan BOK bukan merupakan bagian terpisah dari pelaporan kegiatan lainnya, namun merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan pelaporan kegiatan dari sumber dana lainnya.

Hasil pencatatan semua kegiatan Puskesmas dalam satu periode tertentu (bulanan) dilakukan rekapitulasi dalam suatu laporan pelaksanaan dengan menggunakan sistem yang sudah ada (SP2TP/SP3) yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Laporan dari Puskesmas diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seterusnya secara berjenjang hingga ke tingkat pusat.

Dari rekapitulasi laporan tersebut pada dasarnya hasilnya akan dimanfaatkan oleh Puskesmas itu sendiri untuk dilakukan analisis laporan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Puskesmas wajib membuat laporan rutin Puskesmas sebagai lampiran pelaporan keuangan guna pencairan dana bulan berikutnya.

2. Pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan di tingkat Puskesmas berupa laporan pencairan dan pemanfaatan dana BOK (*Lampiran 3*). Bukti pertanggungjawaban uang dan barang dicatat dan disimpan di Puskesmas secara tertib administrasi guna keperluan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK di setiap tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota) ditujukan agar dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil seoptimal mungkin.

1. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota
Beberapa hal yang terkait dengan pembinaan pengelola BOK Puskesmas oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Pembinaan dilakukan secara berkala
 - b. Pembinaan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal
 - c. Pembinaan Puskesmas oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi
 - d. Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan POA dan penggerakan pelaksanaan kegiatan BOK
 - e. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak untuk pembuktian laporan Puskesmas
 - f. Pembinaan dapat dilakukan melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
2. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi dan Pusat.
Prinsip pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi dan Pusat pada dasarnya sama dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota.

Pembinaan kegiatan BOK di tingkat provinsi terintegrasi dengan pembinaan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan BOK dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

B. Pengawasan

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan kegiatan BOK meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal.

BOK merupakan dana pusat (APBN Kementerian Kesehatan), maka yang berhak melakukan pengawasan adalah pengawas internal dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan dan pengawas eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Puskesmas.

2. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional kegiatan BOK secara internal adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana BOK.

3. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan penggunaan dana BOK. Dengan adanya dana BOK diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dalam upaya melaksanakan SPM Bidang Kesehatan guna pencapaian MDGs tahun 2015.

Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampu melaksanakan fungsinya menangani berbagai masalah kesehatan dengan menyusun perencanaan Puskesmas di seluruh wilayah kerjanya secara komprehensif serta mengutamakan upaya promotif dan preventif, termasuk bagi masyarakat miskin, dalam kendali manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH